



**P U T U S A N**

**Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN.Tim**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :--

Nama : **RAHAYU** alias **AYU** ;  
Tempat Lahir : **Makasar** ;  
Umur/Tanggal Lahir : **35 tahun/15 Oktober 1980** ;  
Jenis Kelamin : **Perempuan** ;  
Kebangsaan : **Indonesia** ;  
Alamat : **SP II Timika Distrik Mimika Baru, Kab.Mimika** ;  
Agama : **Islam** ;  
Pekerjaan : **Swasta** ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
5. Penuntut umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.53/Pen.Pid/2016/PN.Tim tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.53/Pen.Pid/2016/PN.Tim tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHAYU** alias **AYU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan sesuai dengan dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RAHAYU** alias **AYU** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) papan obat somadril compositum isi 10 tablet / papan;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometran warna kuning dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometran warna kuning dengan jumlah 83 (delapan puluh tiga) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometran warna kuning dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometran warna kuning dengan jumlah 40 (empat puluh) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat somadril compositum warna putih dengan jumlah 5 (lima) butir;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 dengan nomor seri Sim card 081330529174 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan terhadap anak-anak;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :**-----

Bahwa terdakwa **RAHAYU** alias **AYU** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di SP II RT 10 Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 UU RI No.36 Tahun 2009. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 11 Januari 21016 sekitar pukul 21.00 Wit anggota Polisi yang bernama DARWIN SAHLAN bersama dengan rekan-rekannya dari Sat Resnarkoba Polres Mimika mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa di tempat tinggalnya di SP II RT 10 Timika. Setelah mendapat informasi tersebut lalu anggota Polisi yang bernama DARWIN SAHLAN bersama dengan rekan-rekannya dari Sat Resnarkoba Polres Mimika segera menuju ke tempat tinggal terdakwa dan sesampainya di sana mereka bertemu dengan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa di dalam rumah terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang berupa 8 (delapan) papan obat jenis Somadril Compositum, 1 (satu) bungkus plastic berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil Dextro Metropam, 1 (satu) bungkus plastic berisi 83 (delapan puluh tiga) butir pil Dextro Metropam, 1 (satu) bungkus plastic berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Dextro Metropam, 1 (satu) bungkus plastic berisi 40 (empat puluh) butir pil Dextro Metropam dan 1 (satu) bungkus plastic berisi 5 (lima) butir Somadril Compositum yang disimpan oleh terdakwa di bawah kasur tidur miliknya. Selanjutnya terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Mimika guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat berupa Somadril Compositum dan Dextro Metropam tersebut dari Makassar yaitu dengan cara memesan melalui telepon kepada teman terdakwa yang bernama RINA yang berada di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian kedua jenis obat tersebut lalu obat-obat tersebut dikirim ke Timika menggunakan jasa cargo ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan pada saudari RINA selanjutnya dijual kembali di Timika yaitu yang pertama pada bulan Nopember 2014 terdakwa membeli obat Somadril Compositum sebanyak 3 (tiga) box yang masing-masing box berisi 10 (sepuluh) papan obat somadril compositum dan 5 (lima) toples dextro metropam yang masing-masing toples berisi 600 (enam ratus) butir dan yang kedua bulan Desember 2015 terdakwa membeli obat Somadril Compositum sebanyak 2 (dua) box yang masing-masing box berisi 10 (sepuluh) papan obat somadril compositum dan 3 (tiga) toples dextro metropam yang masing-masing toples berisi 600 (enam ratus) butir ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Somadril Compositum seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per 1 papan isi 10 (sepuluh) butir sedangkan obat Dextro Metropam terdakwa jual seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per 40 (empat puluh) butir yang bila dikalkulasikan obat Somadril Compositum sebanyak 2 (dua) box terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan obat Dextro Metropam sebanyak 3 (tiga) toples terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil dari menjual obat Somadril Compositum dan obat Dextro Metropam terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya menjual obat Somadril Compositum dan obat Dextro Metropam kepada teman-teman yang dikenal oleh terdakwa saja namun selanjutnya semakin banyak kalangan yang membeli termasuk remaja dan anak-anak muda ;
- Bahwa terdakwa juga mengonsumsi obat Somadril Compositum agar merasa mengantuk dan enak tidur ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Somadril Compositum dan obat Dextro Metropam tidak memiliki izin edar yang sah dari pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Somadril Compositum dan obat Dextro Metropam tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan riwayat pendidikan khususnya di bidang alat-alat kesehatan dan atau obat-obatan yang memiliki keahlian meracik obat-obat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Badan POM Jayapura No.PM.01.05.1101.02.16.0558 tanggal 22 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Drs.H.G.Kakerisa., Apt, dkk yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Dextromethorphan berupa tablet warna kuning positif mengandung Dextromethorphan dan Somadril Compositum berupa tablet warna putih positif mengandung Parasetamol, caffeine terdaftar dalam obat keras atau daftar G yang dalam bentuk tunggal telah dicabut dan ditarik dari peredaran berdasarkan keputusan dan peraturan yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **DARWIN SAHLAN** :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah obat-obatan ;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan dan menjual obat-obatan jenis Soumadril dan Dextro ;
- Bahwa obat tersebut disimpan dirumah kost milik Terdakwa tepatnya di dalam kamar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan menjual obat Soumadril dan Dextro dari informasi masyarakat ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wit atau jam 10 (sepuluh) malam ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Soumadril dan Dextro kepada masyarakat ;
- Bahwa obat Soumadril dan Dextro dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan karena ijin obat Soumadril dan Dextro telah dicabut oleh Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Soumadril dan obat Dextro ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa saat menangkap terdakwa, saksi menginterview Terdakwa dan menurut Terdakwa obat-obatan tersebut didapatkan dari temannya yang berada di Makassar melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) strep atau papan dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. SAMSUL BAHRI :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah obat-obatan ;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan dan menjual obat-obatan jenis Soumadril dan Dextro ;
- Bahwa obat tersebut disimpan di rumah kost milik Terdakwa tepatnya di dalam kamar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan dan menjual obat Soumadril dan Dextro dari informasi masyarakat ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wit atau jam 10 (sepuluh) malam ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Somadril dan Dextro kepada masyarakat ;
- Bahwa obat Somadril dan Dextro dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan karena ijin obat Somadril dan Dextro telah dicabut oleh Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Somadril dan obat Dextro ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa saat menangkap terdakwa, saksi dan teman saksi menginterview Terdakwa dan menurut Terdakwa obat-obatan tersebut didapatkan dari temannya yang berada di Makassar melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) strep atau papan dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat yang berwarna kuning yaitu obat Dextro adalah obat untuk menghilangkan nyeri pada tulang dan apabila diminum secara berlebihan dapat akan menyebabkan teler atau mabuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 3. YUSUF PAWAI :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah obat-obatan ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Nemangkawi yang bekerja di bidang pelatihan atau Balai Latihan Kerja (BLK) dibawah PT. Freeport Indonesia (PT. FI) ;
- Bahwa yang menjual obat-obatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual obat tersebut karena awalnya saksi melakukan pengamatan karena anak-anak di kompleks kami sering teler karena pengaruh obat-obatan sehingga akhirnya kami para orangtua berdiskusi dan berusaha untuk mencari tahu dari mana anak-anak kami membeli obat-obatan tersebut kemudian saksi mengikuti anak-anak di kompleks saat membeli obat-obatan di rumahnya Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak mengenal Terdakwa dimana ;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin pada tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wit atau jam 10 (sepuluh) malam ;
  - Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa saksi berada disana karena saksi yang memberikan informasi kepada Polisi dan saksi pula yang menunjukan kepada Polisi dimana rumah Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa ditangkap ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Somadril dan obat Dextro ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa telah dibacakan keterangan ahli yang bernama **MOJAZA SIRAIT. Ssi,Apt**, sesuai BAP yang dibuat oleh DENIS GEORGE WORU, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Papua, Resosr Mimika, tertanggal 02Februari 2016 dan atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saya tidak memiliki ijasah apoteker ;
- Bahwa saya menjual obat-obatan jenis Dextro dan Somadril sejak bulan November 2014 ;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk menjual menjual obat-obatan tersebut ;
- Bahwa saya menjual obat-obat tersebut karena keuntungannya yang lebih dapat menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa tidak ada yang meminta saya untuk menjual obat-obat tersebut, akan tetapi ide untuk menjual obat-obat tersebut berasal dari teman-teman saya ;
- Bahwa teman-teman saya mendapatkan obat Dextro dan Somadril dari Makassar dengan harga murah sehingga saya tertarik pula untuk menjual obat-obat tersebut ;
- Bahwa saya pesan obat Dextro dan Somadril di Makassar melalui teman pada bulan November 2014 sebanyak 3 (tiga) box obat Somadril dan obat Dextro 5 (lima) botol ;
- Bahwa dalam 1 (satu) dos obat Somadril berisi 10 (sepuluh) papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) biji ;
- Bahwa dalam 1 (satu) botol obat Dextro berisi 600 (enam ratus) biji ;
- Bahwa saya menjual obat Dextro seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) biji ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang membeli obat Somadril per biji karena biasanya orang membeli obat Somadril per lima biji seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya kembali menjual yang kedua kalinya pada bulan Desember 2015 ;
- Bahwa pada penjualan kedua belum mendapat keuntungan karena saya sudah lebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa dari penjualan pertama saya untung Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dahulu saya bekerja di Bar Dolfin kemudian saya bekerja sebagai Kasir di Bar 63 ;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada orang lain yang menjual obat-obatan jenis Dextro dan Somadril di Timika yaitu Mama NAYLA di Irigasi, ABI dahulu tinggal di Hasanuddin sekarang tidak tahu tinggal dimana selain itu juga ada ITA dahulu di Boulevard sekarang tidak tahu dimana ;
- Bahwa mereka mengambil dari orang yang berbeda di Makassar;
- Bahwa Obat-obatan jenis Dextro dan Somadril banyak dibeli untuk dipakai untuk fly atau mabuk ;
- Bahwa saya pernah meminum obat Somadril 3 (tiga) butir dan efeknya saya menjadi fly atau mabuk ;
- Bahwa saya menjual obat kepada anak-anak dan teman-teman tanpa memberitahukan dosisnya karena mereka sudah mengetahuinya;
- Bahwa saya memesan obat-obat jenis Dextro dan Somadril lewat telepon dan obat dikirimkan melalui Kargo AGUNG dan barang dikirimkan pada bulan Desember 2015 atas nama NOVRI dan saya mengambil barang atau obat dengan menggunakan nomor resi;
- Bahwa saya lupa nama apa yang saya gunakan sewaktu memesan obat-obat jenis Dextro dan Somadril pada bulan November 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 8 (delapan) papan obat somadril compositium isi 10 tablet / papan;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometopan warna kuning dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) butir;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometopan warna kuning dengan jumlah 83 (delapan puluh tiga) butir;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometopan warna kuning dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir;
- 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometopan warna kuning dengan jumlah 40 (empat puluh) butir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi obat somadril compositum warna putih dengan jumlah 5 (lima) butir;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 dengan nomor seri Sim card 081330529174 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin pada tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wit atau jam 10 (sepuluh) malam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan obat-obatan jenis Soumadril dan Dextro di rumah kost milik Terdakwa tepatnya di dalam kamar, dan menjualnya kepada masyarakat yakni kepada anak-anak dan teman-teman tanpa memberitahukan dosisnya karena mereka sudah mengetahuinya;
- Bahwa benar obat Somadril dan Dextro dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan karena ijin obat Somadril dan Dextro telah dicabut oleh Pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Somadril dan obat Dextro ;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat-obatan jenis Dextro dan Somadril sejak bulan November 2014 ;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut karena keuntungannya yang lebih dapat menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa pesan obat Dextro dan Somadril di Makassar melalui temannya pada bulan November 2014 sebanyak 3 (tiga) box obat Somadril dan obat Dextro 5 (lima) botol ;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) dos obat Somadril berisi 10 (sepuluh) papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) biji, sedangkan dalam 1 (satu) botol obat Dextro berisi 600 (enam ratus) biji ;
- Bahwa terdakwa menjual obat Dextro seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) biji ;
- Bahwa terdakwa kembali menjual yang kedua kalinya pada bulan Desember 2015 ;
- Bahwa dari penjualan pertama terdakwa untung Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Obat-obatan jenis Dextro dan Somadril banyak dibeli untuk dipakai untuk fly atau mabuk ;
- Bahwa terdakwa pernah meminum obat Somadril 3 (tiga) butir dan efeknya terdakwa menjadi fly atau mabuk ;
- Bahwa terdakwa memesan obat-obat jenis Dextro dan Somadril lewat telepon dan obat dikirimkan melalui Kargo AGUNG dan barang dikirimkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2015 atas nama NOVRI dan terdakwa mengambil barang atau obat dengan menggunakan nomor resi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, Subsidiar yaitu melanggar pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, lebih Subsidiar yaitu melanggar pasal 198 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni melanggar pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Mengedarkan sediaan farmasi;**
4. **Tidak memiliki izin edar;**

Ad.1. Unsur **Setiap orang** :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **"Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)"**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**) ;----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAHAYU** alias **AYU** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Terdakwa, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;-----

Ad.2.Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar:-----

Menimbang, bahwa menurut **memori penjelasan (Memorie Van Toelechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**) ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengedarkan menunjuk pada suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara menjual dan lain sebagainya kepada masyarakat akan suatu barang atau benda dalam bentuk obat-obatan tanpa izin edar dari yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin pada tanggal 11 Juni 2016 sekitar jam 22.00 Wit atau jam 10 (sepuluh) malam ;Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan obat-obatan jenis Soumadril dan Dextro di rumah kost milik Terdakwa tepatnya di dalam kamar, dan menjualnya kepada masyarakat yakni kepada anak-anak dan teman-teman tanpa memberitahukan dosisnya karena mereka sudah mengetahuinya;Bahwa benar obat Somadril dan Dextro dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan karena ijin obat Somadril dan Dextro telah dicabut oleh Pemerintah ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Somadril dan obat Dextro ;Bahwa benar terdakwa menjual obat-obatan jenis Dextro dan Somadril sejak bulan November 2014 ;Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut karena keuntungannya yang lebih dapat menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;Bahwa benar terdakwa pesan obat Dextro dan Somadril di Makassar melalui temannya pada bulan November 2014 sebanyak 3 (tiga) box obat Somadril dan obat Dextro 5 (lima) botol ;Bahwa benar dalam 1 (satu) dos obat Somadril berisi 10 (sepuluh) papan dan 1 (satu) papan berisi 10 (sepuluh) biji, sedangkan dalam 1 (satu) botol obat Dextro berisi 600 (enam ratus) biji ;Bahwa terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat Dextro seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) biji ;Bahwa terdakwa kembali menjual yang kedua kalinya pada bulan Desember 2015 ;Bahwa dari penjualan pertama terdakwa untung Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;Bahwa Obat-obatan jenis Dextro dan Somadril banyak dibeli untuk dipakai untuk fly atau mabuk ;Bahwa terdakwa pernah meminum obat Somadril 3 (tiga) butir dan efeknya terdakwa menjadi fly atau mabuk ;Bahwa terdakwa memesan obat-obat jenis Dextro dan Somadril lewat telepon dan obat dikirimkan melalui Kargo AGUNG dan barang dikirimkan pada bulan Desember 2015 atas nama NOVRI dan terdakwa mengambil barang atau obat dengan menggunakan nomor resi, terungkap secara jelas dan nyata terdakwa telah dengan sengaja menjual obat jenis Dextro dan Somadril yang telah dilarang dan ditarik oleh Pemerintah dari peredarannya kepada masyarakat khususnya kalangan anak-anak dan teman-temannya tanpa dilengkapi ijin edar dari yang berwenang, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan Subsidair dan lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karenanya terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya tersebut, maka patutlah terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) papan obat somadril compositum isi 10 tablet / papan, 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometropan warna kuning dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) butir, 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometropan warna kuning dengan jumlah 83 (delapan puluh tiga) butir, 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometropan warna kuning dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometropan warna kuning dengan jumlah 40 (empat puluh) butir, 1 (satu) bungkus plastic berisi obat somadril compositum warna putih dengan jumlah 5 (lima) butir, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 dengan nomor seri Sim card 081330529174, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata tidak terdapat alasan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

**Hal-hal yang memberatkan** :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadikan masyarakat khususnya para pemuda dan remaja menjadi korban akibat penggunaan obat-obatan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusakkan mental dan fisik generasi muda ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan** :-----

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, dan menurut Majelis Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHAYU** alias **AYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahunan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) papan obat somadril compositum isi 10 tablet / papan;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometopan warna kuning dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometopan warna kuning dengan jumlah 83 (delapan puluh tiga) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometopan warna kuning dengan jumlah 45 (empat puluh lima) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat dextrometopan warna kuning dengan jumlah 40 (empat puluh) butir;
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi obat somadril compositum warna putih dengan jumlah 5 (lima) butir;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 dengan nomor seri Sim card 081330529174 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2016**, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **VENI SARA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ACHMAD BHIRAWA BISSAWAB, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Timika serta oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**

TTD

**STEVEN C. WALUKOW, SH**

Hakim Ketua Majelis ,

TTD

**RELLY D. BEHUKU, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**VENI SARA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)